

Secara umum memang cukup banyak tulisan yang mengangkat topik perempuan, baik berupa buku literatur, maupun skripsi. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi daya tarik dan kekayaan bahasan di dalamnya. Karena betatapun banyaknya ulasan-ulasan tentang perempuan, probematika yang dihadapi oleh kaum perempuan juga terus berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan bangsa.

Eksistensi perempuan di dunia politik merupakan salah satu hal menarik tentang perempuan yang selalu diperbincangkan dari waktu ke waktu. Hingga saat ini terhitung ada tiga orang yang mengangkat hal tersebut dalam skripsi mereka, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Rohmah dengan judul “Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam”, skripsi yang ditulis oleh Hilyatin dengan judul “Peran Politik Perempuan dalam Al-Qur’an, Perbandingan Penafsiran Hamka dan Quraysh Syihab” dan skripsi yang ditulis oleh Fuaidah dengan judul “Dinamika Perempuan Dalam Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah”.

Keseluruhan skripsi tersebut pada umumnya berangkat dari topik yang sama, yakni tentang perempuan dan politik. Namun jika ditelaah lebih lanjut keseluruhannya dihadapkan pada hal yang berbeda-beda. Skripsi milik Nur Laily Rohmah berbicara tentang perempuan dan politik dalam *scope* yang masih umum. Ia memaparkan pandangan-pandangan Islam yang bersifat

global tentang peranan perempuan dalam politik. Dalam skripsinya tersebut ia menyimpulkan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk menggunakan hak-hak politiknya jika memang mampu dan mempunyai potensi. Dengan syarat tidak berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga. Atau lebih jelasnya ia mengklasifikasikan hak politik perempuan kedalam “*wājib kifāyah*”.

Skripsi yang kedua milik Hilyatin lebih berbicara mengenai penafsiran dua mufasir Indonesia tentang ayat-huruf al-Qur’an yang terkait dengan peran politik perempuan. Skripsi ini lebih terkonsentrasi untuk membahas penafsiran karena berhubungan dengan jurusan yang diambil oleh si penulis, yakni tafsir hadis pada fakultas ushuluddin. Namun terlepas dari hal tersebut skripsi ini tetap memberikan kontribusi terkait masalah perempuan. Meskipun pada dasarnya masih bersifat global.

Sedangkan skripsi ketiga dengan judul “Dinamika Perempuan Dalam Politik di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh Fuaidah memaparkan tentang kiprah perempuan dalam politik di Indonesia pada era reformasi. Skripsi ini menjawab tentang bagaimana perkembangan kiprah perempuan dalam politik di Indonesia, faktor apa yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik pada era reformasi, dan bagaimana fiqh siyasah memandang kiprah perempuan dalam politik. Temuan dari skripsi ini adalah, bahwa meskipun era reformasi merupakan era

perubahan dari segala ketidaksesuaian ternyata tidak banyak membawa perubahan yang berarti bagi pemberdayaan perempuan. Dan tingkat representasi perempuan dalam kancah perpolitikan juga masih terhitung minim oleh karena budaya-sosial (*patriarkhi*) yang telah mengakar.

Menurut pandangan penulis, skripsi ketiga inilah yang paling dekat dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Skripsi tersebut sama-sama berbicara tentang peran politik perempuan dalam konteks keindonesiaan. Namun skripsi yang ditulis oleh Fuaidah ini hanya terfokus pada masa reformasi, dan tinjauannya merupakan tinjauan fiqh siyasah dengan menggunakan konsep pemikiran al-Maududi dan al-Zuhaili. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini merupakan kajian tentang eksistensi politik perempuan yang difokuskan pada peluang dan porsi keterwakilannya di lembaga legislatif pasca perkara No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian akan dianalisis dengan perspektif Hukum Tata Negara Islam. Oleh sebab itu meskipun sama-sama berbicara tentang eksistensi politik perempuan, namun obyek studinya tetap berbeda karena dilatarbelakangi oleh keadaan dan waktu yang berbeda sehingga temuannya pun juga akan berbeda.

Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan tentang perjalanan

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang perempuan dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Dalam bab ini dijelaskan tentang peran perempuan, hak politik perempuan, dan keterlibatan perempuan di dalam perumusan kebijakan publik.
- Bab III : Merupakan deskripsi data yang berkenaan dengan *variable* yang diteliti yakni tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 dan implikasinya terhadap regulasi kuota perempuan.
- Bab IV : Merupakan analisis tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 terhadap peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam.
- Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

- a. Muhammad Sholeh, S.H., lahir di Sidoarjo 2 Oktober 1976. Ia beralamat di Jalan Magersari No. 82, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia adalah calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I Surabaya-Sidoarjo.
- b. Sutjipto, S.H, M.Kn., lahir di Magetan 5 Oktober 1950, Ia beralamat di Gedung Menara Sudirman lantai 18 Jalan Sudirman Kav. 60 Jakarta. Ia adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur dengan No. Urut 1.
- c. Septi Notariana, S.H, M.Kn., lahir di Teluk Betung 24 September 1980. Ia beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam 30, Kedaton, Bandar Lampung. Ia adalah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil Jawa Timur VIII Provinsi Jawa Timur dengan nomor urut 8.
- d. Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., lahir di Semarang 14 April 1980. Ia beralamat Sronol Bumi Indah J-15 Sumurbroto, Banyumanik, Semarang. Ia adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum (pemilu) 2009.

Muhammad Sholeh, S.H yang selanjutnya disebut sebagai pemohon I mengajukan surat permohonannya dengan registrasi nomor

memohon agar pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7, serta pasal 214 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya. Menurut pemohon II pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 bertentangan dengan pasal 22 E ayat 1 dan 28 D ayat 1 UUD 1945. Ketentuan pada pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 ini dianggap dapat mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan antara wakil rakyat dan konstituennya.

Karena dengan ketentuan pasal a Quo calon legislatif yang terpilih belum tentu mewakili pemilihnya dan daerah dimana ia dipilih. Sebab, bila suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR kurang dari 50 % BPP DPR maka suara yang diperoleh akan dibawa ke provinsi dan dilakukan penghitungan tahap selanjutnya. adapun bunyi pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 serta pasal 22 E ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 adalah:

- a. *Ayat 4 ; “dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap dua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 % dari BPP DPR.”*
- b. *Ayat 5 ; “dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.”*
- c. *Ayat 6 ; “BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah sisa kursi.”*

Sedangkan menurut pemohon II pasal-pasal tersebut adalah: pasal 6 A ayat 2, 27 ayat 1, 28 D ayat 1, dan 28 E ayat 2 UUD 1945.

3) Bahwa menurut pemohon II pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 bertentangan dengan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.

d. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan pemohon II telah juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4.

e. Bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis DPR, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis pemerintah, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis pihak komnas perempuan, serta telah juga mendengar keterangan pihak terkait Komisi Pemilihan Umum.

f. Bahwa di dalam negara hukum yang demokratis akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (Undang-Undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu sebagai unsur inheren. Oleh karena itu sesuai dengan amanat konstitusi kepada Mahkamah untuk mengawal konstitusi, maka Mahkamah

harus memastikan tidak ada Undang-Undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara mengesampingkan kepentingan masyarakat.

g. Bahwa atas materi pokok permohonan pemohon I yang mendalilkan bahwa pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 tidak sejalan dengan reformasi, serta mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif yang karenanya bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, 28 D ayat 1 dan 3, dan 28 i ayat 2, Mahkamah berpendapat :

- 1) Diberlakukannya ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah dalam rangka memenuhi *affirmative action* bagi perempuan dibidang politik sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai negara. Dan juga sebagai tindak lanjut dari konvensi perempuan se-Dunia tahun 1995 di Beijing dan sebagai konvensi internasional yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 68 tahun 1958, UU No. 7 tahun 1984, dan UU No. 12 tahun 1985 tentang hak sipil dan politik.

- 2) *Affirmative action* disebut sebagai *reserve discrimination*, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama antara perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan keikutsertaan perempuan dirasakan masih relatif kecil.
- 3) Bahwa jika sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak-hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1. Maka pembatasan tersebut justru dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. Bahkan di dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 perlakuan khusus guna memperoleh persamaan dan keadilan diperbolehkan.
- 4) Pemberlakuan kuota 30 % (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu pemberian ambang batas kuota 30 % dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan disatu pihak, sementara dipihak lain menawarkan kepada publik/pemilih

untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan karena semata-mata statusnya sebagai perempuan, tapi juga dari sisi kapasitasnya dan kapabilitasnya sebagai legislator.

Oleh karena itu berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan pasal 55 ayat 2 UU 10/2008 tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena perlakuan hak-hak konstitusional gender untuk tidak dikualifikasi diskriminatif tersebut, dimaknai untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak memperlakukan kaum perempuan secara adil.

- h. Atas pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 yang di dalilkan oleh pemohon II mencerminkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif. Oleh karena apabila perolehan suara atau sisa suara di daerah pemilihan (dapil) kurang dari 50 % dari BPP, maka suaranya akan dibawa ke provinsi dan pemohon II tidak mendapat jaminan akan mendapatkan kursi di DPR. maka Mahkamah berpendapat: ketentuan pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 adalah berkaitan dengan perolehan kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya calon, sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari setiap dapil ke tingkat provinsi hanyalah untuk menentukan bilangan pembagi pemilih baru yang juga berhubungan dengan

perolehan kursi politik. Dengan demikian dalil tersebut tidak berkenaan dengan konstiusionalitas karena tidak bertentangan dengan pasal 22 E ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Sedangkan untuk menentukan partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP baru dan penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut harus didasarkan atas suara terbanyak.

- i. Bahwa atas materi pokok pemohon I yang mendalilkan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dan pemohon II yang mendalilkan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang terkandung dalam pasal 6 A ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan 2, dan pasal 28 D ayat 1 dan 2, dan pasal 28 E ayat 2 UUD 1945, mahkamah berpendapat :

- 1) Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Sehingga dalam berbagai pemilihan umum rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya.

- 2) Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar, meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, namun harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat.
- 3) Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat. Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik.
- 4) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dengan demikian rakyat dapat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota yang dipilih. Maka dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara terbanyak akan memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, dan juga lebih adil bagi calon anggota DPR/DPRD dan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu konflik

internal partai politik peserta pemilu dapat dikurangi karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

- 5) Menurut Mahkamah ketentuan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 adalah inskonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat, dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dalam pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif dan akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan jika calon yang mendapat suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil oleh karena yang mendoat suara kecil menempati nomor urut yang lebih kecil.
- 6) Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon yang memperoleh suara terbanyak.

7) Setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dihadapan hukum. Maka dalam memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.

Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai tidak adil.

j. Kebijakan affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima di Indonesia yang bersumber dari CEDAW. Namun karena di dalam permohonan a Quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan berdasarkan CEDAW, maka Mahkamah harus mengutamakan UUD 1945.

k. Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan sebelumnya Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon I dan pemohon II menyangkut pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 cukup beralasan. Sedangkan dalil pemohon II tentang pasal 205 ayat 4, 5, 6, dan 7 UU 10/2008 dan pasal 55 ayat 2 tidak berkenaan dengan konstitusionalitas norma. Oleh karenanya permohonan gugatan pemohon I dan II dikabulkan untuk sebagian, yakni menyatakan pasal

yang terkandung dalam undang-undang pemilu secara dramatis harus tereliminir akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Tentu saja realitas ini dengan mudah mematahkan perjuangan kaum perempuan untuk melawan budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia. Terlebih, pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap kemampuan politik perempuan akan makin sulit untuk dibantah jika kenyataan partisipasi politik perempuan tetap berada di level kecil. Maka, tentu saja masyarakat akan tetap beranggapan bahwa kehidupan politik merupakan wilayah laki-laki dan perempuan tidak akan bisa bertahan di dalamnya.

Jika tidak segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan kebijakan affirmative action, maka di masa-masa mendatang peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terancam semakin kecil. Keseluruhan implikasi baik yuridis, politis, maupun sociocultural dari adanya putusan ini mengarah kepada semakin kecilnya peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

B. Analisis Hukum Tata Negara Islam Atas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peluang Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif

Pada hakikatnya di dalam lembaga legislatif terkandung dua prinsip dasar yang melandasi keberadaannya. Kedua prinsip tersebut adalah prinsip musyawarah dan *amar ma'rūf nahiyy munkar*. Prinsip musyawarah dalam lembaga legislatif tercermin pada saat lembaga ini menjalankan fungsinya sebagai

laki-laki, sehingga anggapan masyarakat bahwa dunia politik merupakan milik laki-laki akan sulit terbantahkan.

Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil. Karena sehubungan dengan tidak terakomodirnya kebijakan affirmative action dan adanya perubahan sistem pemilu kedalam sistem perolehan suara terbanyak, serta masih mengakarnya budaya *patriarki*, perempuan mengalami hambatan yang cukup berat dalam proses pencalonannya menuju lembaga legislatif.

2. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan peluang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin kecil tidak sejalan dengan prinsip persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya pada lembaga legislatif. Prinsip persamaan hak tersebut tercermin di dalam seruan Allah tentang *amar ma'rūf nahiy munkar* dan musyawarah yang tidak dibedakan bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu seyogyanya pada masa-masa mendatang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diapresiasi dengan baik. Hal ini dilandaskan pada asas kemaslahatan bagi perempuan yang dipandang cukup jika keterlibatannya di dalam lembaga legislatif berada dalam kapasitas yang mencukupi sesuai kebutuhannya. Dan di Negara Indonesia kuota yang dianggap mencukup bagi keterwakilan perempuan adalah minimal 30%.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan I, 2001.
- Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalm Perspektif Sunnah*, Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan I, 1995.
- Istibyaroh, Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir Al Sya'rawi, Jakarta, TERAJU, Cetakan I, 2004.
- Izzat, Hibah Rauf, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam, Diterjemahkan Oleh Bahruddin Fannani*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan I, 1997.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Bandung.
- Kelsens, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Penerjemah: Raisul Muttaqien*, Bandung, Nusamedia & Nuansa, cetakan I, 2006.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, Cetakan I, 2005.
- Kusuma Atmadja, Sarwono (ed), *Politik Dan Perempuan*, Depok, Koekoesan, cetakan I, 2007.
- Mahfud MD, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan I, 2007
- Mawardi, al, *Al Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Dalam Syari'at Islam*, Penerjemah; Fadli Bahri, Jakarta, PT Darul Falah, Cetakan III, 2007.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, Cetakan I, 2004.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan V, 2002.
- Shihab, M. Quraishy, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, cetakan IV, 1994.

